



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak Toboali  
Email : dindik\_basei@yahoo.com Telp/Fax : (0718) 4220036 Kode Pos : 33783

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BANGKA SELATAN**  
**NOMOR : 00 TAHUN 2024**

**T E N T A N G**  
**IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) KH. AHMAD DAHLAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

- Membaca : surat permohonan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bangka Selatan, Nomor: 010/PDM/III.O/D/2024, tanggal 17 Juli 2024 tentang Permohonan Izin Operasional PKBM. KH. Ahmad Dahlan beserta lampirannya.
- Menimbang : bahwa penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dapat diselenggarakan oleh pihak masyarakat dan izin pendirian dan operasionalnya dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
  12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) KH. AHMAD DAHLAN,**
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian kepada : **KH. AHMAD DAHLAN**  
Nama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) : Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Kecakapan Hidup, Pendidikan Kepemudaan, Pendidikan Ketrampilan Kerja, Pengembangan Budaya baca dan Pendidikan nonformal lain yang diperlukan.  
Alamat : Jl. Jend. Sudirman Toboali (Kompleks Sekolah Muhammadiyah Bangka Selatan, Kode Pos 33183)
- KEDUA : Penyelenggara/Penanggungjawab : Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bangka Selatan
- KETIGA : Pemberian Izin Operasional PKBM. KH. Ahmad Dahlan tersebut pada Diktum pertama berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 30 Juli sd. 30 Juli 2027.
- KEEMPAT : Pemegang Izin ini :  
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan tersebut sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
4. Apabila ternyata PKBM. KH. Ahmad Dahlan tersebut melanggar ketentuan yang berlaku maka Izin Pendirian dan Operasionalnya akan dicabut kembali;  
5. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



**Tembusan:**

1. Yth. Bupati Bangka Selatan (sebagai Laporan)
2. Sdri. Ketua Forum PKBM. Bangka Selatan
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan